



Pemerintah Provinsi  
Sulawesi Selatan

# LAPORAN PENAATAN IZIN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

*TAHUN 2021*





**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2021**

## **PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kualitas pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan daya saing regional maupun nasional.

Berkaitan dengan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan saat ini memfokuskan peningkatan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik (*Public service*). Melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses layanan lebih baik karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan proses, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional PTSP. Dengan demikian PTSP merupakan etalase layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### 1.2 Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 85);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

## Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau kepada masyarakat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk mempermudah proses perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan menerima pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari gubernur melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sejumlah 321 jenis perizinan dan non perizinan dari 23 sektor/OPD teknis:

Penanaman Modal;

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Sosial;

Kelautan dan Perikanan;

Perhubungan;

Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Ketenagakerjaan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Energi dan Sumberdaya Mineral;

Kesehatan;

Pendidikan;

Kehutanan;

Lingkungan Hidup;

Perdagangan;

Ketahanan Pangan;

Perkebunan;

Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penelitian dan Pengembangan;

Kebudayaan dan Pariwisata;

Perindustrian.

## 2. Pendelegasian Kewenangan

Pada Tahun 2021, dilakukan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 dengan merubah isi dan menyederhanakan jumlah perizinan dan non perizinan serta menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyederhanaan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel bekerjasama dengan Tim Ahli dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sulsel serta Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. Dalam revisi tersebut, dilibatkan pula Tim Teknis dari 20 Sektor/OPD Teknis yang bergabung dalam PTSP. Sehingga dapat menyederhanakan perizinan dan non perizinan yang tadinya 321 menjadi 71 jenis perizinan, perizinan UMKU dan non perizinan (Revisi Peraturan Gubernur masih dalam bentuk *draft*).

## 3. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

DPMPTSP Prov. Sulsel telah menyusun Revisi Standar Pelayanan (SP) yang akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Prov. Sulsel. SP tersebut mengacu pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Revisi Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. SP dan SOP ini digunakan untuk untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

#### 4. Realisasi Izin dan Non Izin

Adapun realisasi izin dan non izin pada DPMPTSP Prov. Sulsel dari tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2021 berikut:

No.	Sektor	Perizinan	Non Perizinan
1.	Penanaman Modal	1.569	17.313
2.	Koperasi dan UMKM	1	0
3.	Sosial	0	100
4.	Kelautan dan Perikanan	1.074	0
5.	Perhubungan	76	655
6.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	849	0
7.	Ketenagakerjaan	44	7
8.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	1
9.	Energi dan Sumberdaya Mineral	190	8
10.	Kesehatan	41	1.987
11.	Pendidikan	109	8
12.	Kehutanan	34	7
13.	Lingkungan Hidup	9	10
14.	Perdagangan	0	0
15.	Ketahanan Pangan	0	32
16.	Perkebunan	8	4
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik	0	121
18.	Penelitian dan Pengembangan	15.866	0
19.	Kebudayaan dan Pariwisata	0	10
20.	Perindustrian	0	0
	<b>Jumlah Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>19.902</b>	<b>20.263</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>40.165</b>

\*) Data berdasarkan rekapitulasi dari sistem OSS, SIMAP, NENI Si LINCA, SIMKADA dan SIMPPSDBS per tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pada DPMPTSP Prov. Sulsel dari tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2020 adalah **40.165 izin dan non izin** dari 20 sektor/SKPD. Namun terdapat 2 sektor yakni sektor perdagangan, Perindustrian yang izin dan nonizin nya tidak diterbitkan melalui SIMAP Tahun 2021 melainkan diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

## 5. Pelaksanaan Pelayanan

### Petugas Pelayanan PTSP

Dalam melaksanakan operasional layanan perizinan dan non perizinan, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan memiliki sumberdaya manusia yang profesional dan berkompeten di bidangnya, dan dibedakan berdasarkan fungsi kerjanya antara lain:

Administrator yang dijabat oleh Kepala DPMPTSP Prov. Sulsel;

Verifikator yang dijabat oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

Korektor yang dijabat oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Penomoran yang dijabat oleh Kasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;

Pengaduan yang dijabat oleh Kasi Pengaduan Penanaman Modal;

Validator yang dijabat oleh Tim Teknis yang berasal dari OPD Teknis;

Desk Pelayanan yang terdiri dari customer services, petugas pendaftaran, dan petugas pengambilan izin yang berasal dari staf ASN dan PTT Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

Entry Data/Cetak Dokumen dari staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

Operator/Call Centre dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

Petugas SKRD yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

Pendamping OSS yang berasal dari BKPM RI;

Petugas KSWP yang berasal dari staf Bapenda Sulsel;

Petugas BPJSTK yang berasal dari staf BPJS Ketenagakerjaan;

Cleaning Services dari Penyedia Jasa Tenaga Kerja;

Security Layanan dari Penyedia Jasa Tenaga Kerja.

### Tim Teknis

Tim Teknis perizinan pada DPMPTSP Prov. Sulsel terdiri dari 20 Orang yang berasal dari 20 sektor/OPD Teknis. Tim Teknis ditempatkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2861/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

### Komposisi Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM berdasarkan fungsi kerja

Administrator/Kadis	=	1 Orang
Verifikator/Kabid	=	1 Orang
Korektor/Kasi	=	3 Orang
Validator/Tim Teknis	=	20 Orang
Staf Back Office	=	13 Orang
Staf Front Office	=	6 Orang
Security	=	1 Orang
<u>Cleaning Services</u>	=	<u>1 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>46 Orang</b>

Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian

ASN	=	40 Orang
<u>Non ASN</u>	=	<u>6 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>46 Orang</b>

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

S3	=	1 Orang
S2	=	9 Orang
S1	=	32 Orang
<u>SMU</u>	=	<u>4 Orang</u>
<b>Jumlah=</b>		<b>46 Orang</b>

Komposisi SDM berdasarkan yang telah mengikuti diklat

Diklat Penanaman Modal	=	21 Orang
Diklat PTSP	=	25 Orang
Diklat Lainnya	=	46 Orang

## Sarana dan Prasarana

Secara umum Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan telah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai Standar Pelayanan Publik, yaitu:

### Sarana:

Meja, kursi kerja, kursi antrian, alat tulis kantor (ATK), checklist, almari, brankas, komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Touchscreen SKM, *Tracking System* by SIMAP, jaringan internet (LAN), Wifi, alat penyimpanan data (*database*), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.

### Prasarana:

Instalasi listrik, telpon, air, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip, ruang tunggu tamu, ruang bank, halaman parkir.

## a. Teknologi Informasi

### 1. SIMAP *Online*

Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Perizinan (SIMAP) *Online* yang telah dibuat pada tahun 2016. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna/masyarakat dalam mengakses informasi layanan perizinan dan non perizinan kapanpun dan dimanapun. SIMAP dapat diakses melalui <http://simap.sulselprov.go.id>

SIMAP Android ini mempunyai banyak fitur dan modul diantaranya:

#### Registrasi *Online*

Pemohon/Investor dapat mendaftarkan perusahaannya dan memilih jenis layanan perizinan dan non perizinan yang diinginkan secara *online*.

#### *Tracking System*

Pemohon bisa dengan mudah melacak sejauh mana progress perizinan dan non perizinannya.

#### SOP *Online*

Dengan adanya SIMAP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur langsung diterapkan oleh sistem, dengan

memberikan batas waktu (*deadline*) kepada petugas *front office* dan *back office*, sehingga petugas PTSP lebih disiplin waktu dalam mengerjakan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan yang ditetapkan.

#### Automasi Laporan

Fitur ini memungkinkan cetak laporan, rekap perizinan dan non perizinan secara otomatis dengan menyajikan data yang valid dan interaktif.

#### 2. NENI Si LINCA

NENI Si LINCA merupakan singkatan dari *New Normal Innovation Sistem Informasi Penelitian Online Campus*. Sistem ini memproses izin penelitian untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan peneliti lainnya secara *online*. Sistem ini menerapkan SOP waktu kurang dari 5 menit dari yang sebelumnya sekitar 3 hari kerja. NENI Si LINCA dapat diakses melalui <http://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

#### 2. Sistem Informasi dari Kementerian/Lembaga

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel telah melaksanakan Perizinan secara Elektronik yang berasal dari Kementerian/Lembaga berikut:

**Online Single Submission (OSS)** merupakan Sistem online dari BKPM RI untuk menerbitkan perizinan berusaha berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

**SIMKADA** merupakan sistem dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan izin perikanan yakni SIUP, SIPI dan SIKPI yang merupakan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan;

**SIMPPSDBS** untuk mengelola perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dari Kementerian Sosial;

**INATRADE** untuk mengelola Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK);

**KSWP** untuk melakukan konfirmasi status wajib pajak dari Bappenda Sulsel dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI;

**BPJSTK Checking** untuk melakukan konfirmasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Badan Usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja.

#### Layanan Pengaduan

Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan, telah dibentuk loket layanan pengaduan masyarakat yang dipantau

langsung oleh Kepala Seksi Pengduan Penanaman Modal. Pengaduan dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor PTSP atau mengisi formulir survey customer yang telah disediakan, selain itu pemohon bisa mengisi form pengaduan online yang tersedia pada website <http://simap.sulselprov.go.id>

Jumlah Pengaduan Tahun 2021 = 15 Aduan

Jumlah Pertanyaan Tahun 2021 = 17 Pertanyaan/Saran

Data tersebut berdasarkan data pengaduan secara online melalui SIMAP Tahun 2021.

#### Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melakukan survey secara eksternal. Survey eksternal yang dilaksanakan oleh Lembaga Yayasan Adil Sejahtera (YAS) bekerjasama dengan Seksi Pengaduan Penanaman Modal pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terhadap 150 responden/*customer walk-in* dan customer secara online yang mengacu ke Peraturan Menpan Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Nilai SKM Tahun 2021 = 79,04 (Kategori Baik).**

Hasil analisa data terhadap seluruh dimensi Pelayanan Perizinan yang diukur menunjukkan hasil akumulasi tingkat kepuasan yang sudah baik karena berada pada angra 79,04 atai kategori B.

## 6. Realisasi Fisik dan Keuangan

### Kegiatan : **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	%
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor ATK	152.842.000	152.842.000	0	100
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	90.760.000	84.001.500	6.758.500	92,55
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000	36.000.000	0	100
4.	Belanja Jasa Tenaga Administrai	240.000.000	240.000.000	0	100
5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	47.200.000	47.200.000	0	100
6.	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000	2.457.420	2.542.580	49,15
7.	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Consultais Managemen	199.500.000	199.500.000	0	100
8.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000	149.000.000	1.000.000	99,33
	<b>Total</b>	<b>921.302.000</b>	<b>911.000.920</b>	<b>10.301.080</b>	<b>98,88</b>

Realisasi Fisik untuk Kegiatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mencapai angka 100%, artinya seluruh kegiatan dan sub item kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sedangkan untuk realisasi keuangan sekitar 98,88%, realisasi tersebut belum 100% dikarenakan karena pemakaian biaya cetakan dapat diminimalisir dengan Implementasi Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS, hal ini berimplikasi pada Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak tidak terserap 100% hanya 92,55% sehingga terdapat sisa pagu Rp. 6.758.500,- Hal serupa juga terdapat pada Belanja Paket/Pengiriman yang tidal terserap 100% hanya 49,15% dikarenakan Pengiriman untuk Tembusan Izin sebagian sudah tidak dilakukan mengingat implementasi Perizinan berusaha melalui sistem OSS sudah online. Sehingga kedua hal tersebut mempengaruhi serapan anggaran yang tidak sampai 100%.

## 7. Kegiatan yang dilaksanakan

### **Inovasi Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan) meraih TOP 45 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kemenpan-RB Tahun 2021**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) menetapkan finalis yang berjumlah 45 seluruh Indonesia. Penetapan finalis kompetisi bergengsi tingkat nasional itu tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tertanggal 29 Juli 2021 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2021. Pemerintah Pusat melalui Kemenpan-RB menetapkan Inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan “GESIT-19” lolos dalam Top 45 Nasional pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021.

Gerai pelayanan ini memiliki berbagai keunggulan, di antaranya: Mendekatkan pelayanan perizinan, mempercepat penerbitan izin, menekan biaya operasional dan pengurusan izin, menghilangkan percaloan dan memangkas birokrasi, dan sebagai strategi pencegahan penularan covid-19. Gerai ini juga dapat menjawab persoalan yang dihadapi, di mana kondisi yang dihadapi oleh nelayan untuk melakukan aktivitas berusaha harus mengantongi izin yang diterbitkan di ibu kota provinsi yang jaraknya sangat jauh hingga ratusan kilometer. Belum lagi berbagai biaya yang harus dikeluarkan selama mengurus izin. Sehingga layanan perizinan ini hadir memangkas waktu pengurusan ini dari 3 minggu menjadi 19 menit.

Selain persoalan di atas juga dapat menghapus anggapan bahwa jika pelayanan perizinan ditarik ke tingkat lebih tinggi dalam hal ini dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Sulsel akan mengganggu pelayanan publik. Gerai yang hadir di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Lappa, di Kabupaten Sinjai misalnya, sebelum hadirnya inovasi ini jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 972 di tahun 2018 menjadi 1.273 di tahun 2020.

## **Inovasi NENI Si LINCA berhasil masuk TOP 30 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**

Neni Si Linca (New Normal Innovation Sistem Informasi Online Campus) menjadi satu diantara 30 Inovasi yang masuk dalam TOP 30 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. NENI Si LINCA bersama Gesit-19 merupakan 2 Inovasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel. Inovasi ini hadir karena melihat kegelisahan para mahasiswa yang mengantri dan berkerumun di kantor Dinas PMPTSP Sulsel, untuk mengurus perizinan penelitian melalui <https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>. Melalui pemanfaatan aplikasi ini, pengurusan izin jauh lebih mudah, dan cepat.

## **Sosialisasi Gerai Perizinan Perikanan Kewenangan Provinsi di PPI Beba Kab. Takalar**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, menggelar Sosialisasi Gerai Perizinan Perikanan Kewenangan Provinsi di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Beba, Kabupaten Takalar, Rabu, 8 September 2021. Para nelayan di PPI Beba terlihat sangat antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Kepala Dinas PMPTSP Sulsel, Dr Jayadi Nas SSos MSi, saat membuka sosialisasi tersebut menyampaikan, akan dibuka gerai perizinan perikanan dan kelautan di PPI Beba, Oktober 2021 mendatang. Sehingga, nelayan tidak perlu ke Kota Makassar untuk mengurus perizinan sebelum berlayar.

Dalam Gerai Perizinan Perizikanan di PPI Beba terdapat lima jenis perizinan yang bisa diurus di gerai tersebut. Antara lain, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), dan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Dalam sosialisasi tersebut, Jayadi Nas juga menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan ijin-ijin tersebut. Hanya membutuhkan waktu 19 menit, ijin sudah bisa dicetak, untuk kemudian digunakan berlayar menangkap ikan.

## **Bimbingan Teknis Service Excellence untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sulsel, menggelar Bimbingan Teknis Service Excellence, di Masagena 2 Malino, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas PMPTSP Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan, salah satu tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Dalam bekerja, output yang dihasilkan bukan hanya dalam bentuk nilai angka atau profit semata, melainkan juga tercermin dari kepuasan masyarakat yang kita layani. Bisa dalam bentuk kepuasan terhadap output fisik, misal infrastruktur, maupun jasa atau pelayanan. Diperlukan perubahan mindset perilaku pelayan publik. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan serta kebutuhan pelanggan bahkan lebih,” kata Jayadi Nas, dalam arahannya. Service excellence bukanlah pelayanan yang mewah. Sebaliknya, definisi konsep ini justru sederhana, yaitu secara konsisten memberikan pelayanan yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi pengguna layanan. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima, merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.

Kegiatan bimbingan teknis ini dirangkaikan dengan outbond, yang diisi dengan berbagai games dan lomba, yang membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Seperti lari balon, estafet air, estafet hula hoop, tebak kata, komunikata, estafet karet, bahkan merias. Bimbingan Teknis Service Excellence, bertujuan agar para aparatur SDM Dinas PMPTSP Sulsel bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekaligus, untuk membangkitkan kembali semangat kerja para pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan melalui kegiatan ini, selain untuk mengupgrade pengetahuan SDM kita, juga bisa meningkatkan imunitas para pesertanya, karena mereka merasa bahagia, tertawa, setelah belajar dan bermain bersama.

## **Launching Gerai Perizinan Perikanan Kewenangan Provinsi di PPI Beba Kab. Takalar**

Pembukaan Gerai Perizinan Nelayan di Beba Kabupaten Takalar. Megawati (Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal) mewakili Kepala Dinas memberi sambutan sekaligus melaunching gerai tersebut, bersama Kadis DPMPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar. Turut dhadiri oleh Camat, Lurah, Kepala Desa dan Nelayan yang ada di Pelelangan Ikan Beba. Menurut Laporan Hasram Bustami (Kasie Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan) DPMPTSP Prov.Sulsel, bahwa Gerai tersebut adalah Gerai ketiga yang telah dilaunching yaitu (Sinjai, Pangkep dan Takalar) dimana gerai ini adalah kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten dengan tujuan mendekatkan pelayanan atau bersinggungan langsung dengan nelayan yang akan mengajukan izinnya dan menggunakan sistem OSS-RBA dalam pengaplikasian Gerai Sektor Perikanan dan Kelautan yang menjadi Inovasi dan masuk Top 45 Lomba Inovasi KemenpanRB Republik Indonesia.

## **DPMPTSP Sulsel bekerjasama dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam mensosialisasikan OSS-RBA**

Sejak peluncuran pada Agustus lalu, implementasi sistem perizinan berusaha berbasis resiko masih menyisakan banyak pertanyaan. Khususnya mengakses dan menerjemahkan fitur izin dalam aplikasi yang biasa disebut Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel, Ir. Denny Irawan Saardi, M.Si mengharapkan pertemuan tersebut menjadi jawaban atas kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengurus izin melalui OSS.RBA.

Kehadiran OSS-RBA diharapkan membantu investor dan pelaku usaha untuk mendapatkan izinnya secara cepat. Mantan Kadis Budpar Sulsel ini juga mengapresiasi inisiasi dari Kementerian Investasi melaksanakan pendampingan implementasi OSS-RBA secara kontinyu kepada daerah. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian besar dari kementerian investasi menggelar kegiatan ini sebagai bentuk pendampingan kepada daerah dalam menerapkan OSS-RBA.

Pak Kadis DPMPTSP berharap dukungan yang sama senantiasa terus berjalan agar kemudahan berusaha di daerah dapat terwujud dan kendala-kendala yang ditemukan dapat terselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru. Kasubdit

Pengembangan Sistem Aplikasi Kementerian Investasi Zuli Taufik mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 khususnya mengenai kluster perizinan berusaha. UUCK yang melahirkan sistem perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) merupakan hal baru bagi daerah dan pelaku usaha.

Kepala Seksi Integrasi Pemerintah Pusat Kementerian Investasi, Andi Badriansyah mengamini hal tersebut. Badri mengatakan pihaknya akan membantu dan memberi ruang sebesar-besarnya kepada DPMPTSP provinsi maupun kab/kota untuk menyampaikan persoalan-persoalan pengurusan izin yang dihadapi melalui OSS-RBA. Kami membuka layanan Whatsapp dan silakan mengontak langsung ke saya untuk menanyakan hal-hal terkait jika dibutuhkan.

### **Penyederhanaan Perizinan dan Izin Paralel**

Telah dilakukan penyederhanaan jumlah jenis perizinan dan non perizinan dari sebelumnya 321 jenis perizinan dan non perizinan disederhanakan menjadi 73 jenis perizinan dan non perizinan. Dilakukan pula penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan dalam bentuk izin paralel yang layanannya dapat diakses secara bersamaan hanya dengan satu permohonan dapat menerbitkan lebih dari 1 izin.

### **Revisi Pergub No. 26 Tahun 2019**

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 sementara dilakukan revisinya, mengingat banyak regulasi dan NSPK terbaru dari Kementerian/Lembaga yang harus disesuaikan dengan aturan yang ada di daerah termasuk peraturan gubernur terkait pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel. Draft Revisi Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 sementara dalam kajian Biro Hukum Setda Prov. Sulsel.

## **Pengembangan SIMAP**

Sistem Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) telah dilakukan pengembangan pada tahun 2021, DPMPTSP Prov. Sulsel bekerjasama dengan Dinas Kominfo Sulsel dalam mengembangkan Sistem tersebut dengan tujuan perizinan, perizinan UMKU dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan provinsi dan tidak masuk kedalam Sistem OSS akan dilakukan secara online dengan Sistem Perizinan Online PTSP Sulsel (ProPTSP). Sistem ini bekerja full secara online dan tidak terdapat lagi proses secara konvensional. Sistem ini mengusung tagline progress, produktif, dan professional yang akan dilaunching dan diimplementasikan pada Januari 2022.

## **Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga terkait Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Selatan**

Pada Triwulan Keempat dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel dengan Kementerian/Lembaga terkait Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang akan bergabung dalam Mal Pelayanan Publik diantaranya:

1. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kemenkeu RI;
2. Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Selatan Kemenkeu RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Balai Besar POM Makassar Kementerian Kesehatan RI;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
6. Kepala BPJS Kesehatan Kanwil Regional IX Sulawesi Selatan;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku;
8. Kepala Kantor Layanan Teknis Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wilayah Sulsel;
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Kepala Balai Besar Industri Hasil Pekebunan (BBIHP) Wilayah Sulawesi Selatan;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Kepala Kantor Kas Bank Sulselbar di DPMPTSP Prov. Sulsel;

### III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Terdapat Petugas Pendamping dari Kementerian Investasi/BKPM terkait permasalahan OSS namun tidak dibekali dengan Hak Akses Super Admin untuk menyelesaikan persoalan terkait Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Kurangnya Tenaga IT, di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan hanya terdapat 1 (satu) orang tenaga IT, yang seharusnya minimal terdapat 3 (tiga) orang. Sehingga seluruh pekerjaan IT baik dari *Software*, *Hardware*, dan Jaringan diselesaikan pada 1 orang saja. Dan tidak terdapat petugas cadangan yang dapat mem-*backup* pekerjaan tersebut.

Sering dilakukan Mutasi terhadap petugas PTSP sehingga harus membekali pelatihan kepada ASN dan Non ASN yang baru terkait *services excellent*, hal ini tidak bersesuaian dengan Permendagri 138 Tahun 2017;

Server OSS-RBA dipusat dan Jaringan Internet Sering Gangguan, hal ini karena server yang ada merupakan server cadangan yang menggantikan server utama yang rusak. Selain itu, bandwidth internet dari Kominfo terbatas sehingga kinerja aplikasi dan sistem layanan tidak optimal;

Tidak terdapat seragam khusus petugas PTSP, sehingga tidak terdapat standarisasi pakaian yang digunakan oleh Petugas PTSP.

### IV. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sudah terlaksana dengan baik, sejalan dengan motto Pelayanan Perizinan Terpadu sendiri yakni “bersih melayani” masyarakat dengan pelayanan terbaik (*services excelent*) dari lini *front office* sampai pada lini *back office*. Hal tersebut dibuktikan dengan terealisasinya izin dan rekomendasi yang terbit pada Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak **40.165 izin dan non izin** dari berbagai sektor.

#### IV. PENUTUP

Demikian kami laporkan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Makassar, 3 Januari 2022

Kepala Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,



**MUH. SAID WAHAB, SE, MM**

Pangkat : Pembina, IV/a

Nip. 19660906198609 1 002